

ABSTRAK

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, dikenal secara umum oleh masyarakat melalui promosi besar-besaran, investasi dan terdaftar di berbagai Negara. Sengketa Merek Terkenal semakin sering terjadi seperti yang dialami LOIS. Berbagai ketentuan mengenai Merek telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimanakah proses penyelesaian kasus pendomplengan Merek pada Putusan Nomor 789K/Pdt.sus-HKI/2016 dan bagaimanakah akibat Hukum dari Putusan Nomor 789K/Pdt.sus-HKI/2016.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa badan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *LOIS* dinyatakan sebagai Merek terkenal yang telah terdaftar lebih dahulu pada tahun 1993 dan terdapat persamaan pada pokoknya dengan *NEWLOIS* dan *REDLOIS* milik Agus Salim yang terbukti melakukan pendaftaran dengan itikad tidak baik pada tahun 2005. Sehingga akibat hukum bagi penggugat adalah penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk menggunakan Merek terkenal *LOIS* sedangkan Merek milik Tergugat yang telah didaftarkan tersebut harus dibatalkan/dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci: Sengketa Merek Terkenal, Pemboncengan Merek, LOIS